



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/MENKES/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;

37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
 BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.
9. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
11. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
14. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
16. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
17. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
18. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
19. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
21. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
22. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
24. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.

25. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
26. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
27. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
28. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
29. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
30. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
31. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
32. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
33. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
34. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.
35. Fasilitas produksi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
36. Fasilitas distribusi/penyaluran adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.
37. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
38. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi atau refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan.
41. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.

43. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
45. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
46. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
48. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian yang selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
50. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Surat Izin Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
52. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan/atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.
53. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
54. Pengobat tradisional keterampilan adalah pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunturis, dan pengobat tradisional lainnya dengan metode yang sejenis.
55. Pengobat tradisional ramuan adalah pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, sinshe, dan pengobat tradisional lainnya dengan metode sejenis.
56. Pengobat tradisional supranatural adalah pengobat tradisional tenaga dalam, paranormal, dukun kebatinan, dan pengobat tradisional lainnya dengan metode sejenis.
57. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
58. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
59. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
60. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.

61. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
62. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
63. Rumah sakit khusus adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
64. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
65. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
66. Fasilitas penunjang medik adalah tempat yang digunakan membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
67. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
68. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
69. Optikal adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
70. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
71. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
73. Standar profesi adalah batasan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
74. Organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun bagi dokter, dokter gigi, bidan, fisioterapis, perawat, tenaga kefarmasian, refraksionis optisien, atau radiografer di Indonesia.
75. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin tenaga kesehatan dan pengobat tradisional;
 - b. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik.

Pasal 3

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III
IZIN TENAGA KESEHATAN DAN
PENGOBAT TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Jenis Izin
 Pasal 5

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan pengobat tradisional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter;
 - b. bidan;
 - c. perawat;
 - d. perawat gigi;
 - e. fisioterapis;
 - f. refraksionis optisien;
 - g. radiografer;
 - h. tenaga kefarmasian;
 - i. okupasi terapis
 - j. teknisi gigi; dan
 - k. tenaga sanitarian.
- (3) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengobat tradisional keterampilan;
 - b. pengobat tradisional ramuan;
 - c. pengobat tradisional supranatural; dan
 - d. pengobat tradisional pendekatan agama.

Bagian Kedua
Izin Dokter
 Pasal 6

- (1) Setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis; dan
 - d. dokter gigi spesialis.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIP dokter;
 - b. SIP dokter gigi;
 - c. SIP dokter spesialis; dan
 - d. SIP dokter gigi spesialis.

Pasal 7

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila:
 - a. STR diregistrasi ulang.
 - b. terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIP.

Pasal 8

- (1) Setiap SIP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik.

Pasal 9

SIP wajib dipajang pada ruang periksa dan nomor SIP wajib dicantumkan pada setiap kertas resep dokter.

Pasal 10

Pemberian SIP wajib mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dan dokter gigi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 11

SIP bagi dokter yang melakukan praktik kedokteran pada suatu fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah berlaku juga bagi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dalam wilayah binaannya.

Pasal 12

- (1) Dokter yang telah memiliki SIP dapat diminta memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal sebagai berikut:
 - a. diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak terjadwal tetap;
 - b. dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan;
 - c. dalam rangka tugas kenegaraan;
 - d. dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya;
 - e. dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidental.
- (2) Pelayanan medis atau pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan SIP di tempat kegiatan dimaksud dilaksanakan.
- (3) Pemberian konsultasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib diberitahukan kepada Kepala SKPD.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya.

Bagian Ketiga

Izin Bidan

Pasal 13

- (1) Setiap bidan wajib memiliki STR.
- (2) Setiap bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melaksanakan praktik mandiri harus memiliki :
 - a. SIKB untuk bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. SIPB untuk bidan yang menjalankan praktik mandiri.
- (3) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada bidan dengan pendidikan paling rendah Diploma III (D3) Kebidanan.

Pasal 14

SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 15

- (1) Setiap SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan atau 1 (satu) praktik mandiri.
- (2) Bidan dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak pada 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.

**Bagian Keempat
Izin Perawat**

Pasal 16

- (1) Setiap perawat wajib memiliki STR.
- (2) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan secara mandiri wajib memiliki SIPP.
- (3) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP.
- (4) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah Diploma III (D3) Keperawatan.

Pasal 17

Setiap SIPP berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik mandiri.

Pasal 18

Perawat melakukan praktik keperawatan paling banyak pada 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 19

SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

**Bagian Kelima
Izin Perawat Gigi**

Pasal 20

- (1) Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKPG.
- (2) Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaan secara mandiri wajib memiliki SIPPG.
- (3) Perawat gigi yang melakukan pekerjaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpendidikan paling rendah D3 Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi.

Pasal 21

SIKPG atau SIPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 22

- (1) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG atau SIPPG.
- (2) Permohonan SIKPG atau SIPPG kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan SIKPG atau SIPPG pertama.

**Bagian Keenam
Izin Fisioterapis**

Pasal 23

Setiap Fisioterapis yang melaksanakan praktik fisioterapi pada fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPF.

Pasal 24

SIPF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 25

- (1) Setiap SIPF berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan, praktik perorangan, atau praktik berkelompok.
- (2) Fisioterapis dapat melakukan praktik fisioterapis paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

**Bagian Ketujuh
Izin Refraksionis Optisien**

Pasal 26

Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.

Pasal 27

SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 28

Setiap SIK berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

**Bagian Kedelapan
Izin Radiografer**

Pasal 29

Setiap radiografer yang melakukan pelayanan radiografer pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKR.

Pasal 30

SIKR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.

Pasal 31

- (1) Setiap SIKR berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Seorang Radiografer dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKR.

**Bagian Kesembilan
Izin Tenaga Kefarmasian**

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki izin kefarmasian.
- (2) Izin kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. SIPA bagi apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;

- c. SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran; atau
- d. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

Pasal 33

SIPA, SIKA, atau SIKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berlaku:

- a. sesuai dengan masa berlaku STRA atau STRTTK; dan
- b. selama tempat praktik/bekerja masih berlaku sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA, SIKA, atau SIKTTK.

Pasal 34

- (1) SIPA bagi apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyaluran.
- (2) SIPA bagi apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak pada 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (3) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak pada 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

Bagian Kesepuluh Izin Okupasi Terapis

Pasal 35

Setiap okupasi terapis yang melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki SIPOT.

Pasal 36

- (1) Setiap SIPOT berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan okupasi terapi.
- (2) Seorang okupasi terapis dapat melakukan praktik okupasi terapi paling banyak pada 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 37

- (1) SIPOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku sesuai dengan masa berlaku STR, dan dapat diperbaharui.
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan tempat praktik sebagaimana tercantum dalam SIPOT.

Bagian Kesebelas Izin Teknisi Gigi

Pasal 38

- (1) Kualifikasi pendidikan Teknisi gigi paling rendah Diploma Keteknisian Gigi.
- (2) Teknisi gigi hanya dapat menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap Teknisi gigi yang menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTG.

Bagian Kedua Belas
Izin Tenaga Sanitarian
Pasal 39

- (1) Tenaga sanitarian yang melakukan pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKTS.
- (2) SIKTS berlaku sesuai dengan masa berlaku STR dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (3) Tenaga sanitarian hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak pada 2 (dua) tempat.

Bagian Ketiga Belas
Izin Pengobat Tradisional
Pasal 40

Setiap pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh STPT.

Pasal 41

- (1) Pengobat tradisional yang metodenya telah memenuhi persyaratan pengkajian, penelitian, dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan SIPT.
- (2) Bagi pengobat tradisional yang belajar di luar negeri yang akan melakukan pekerjaan/praktik di daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagai persyaratan untuk mengajukan SIPT.
- (3) SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Keempat Belas
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban
Pasal 41

Setiap pemilik izin berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pasal 42

Setiap pemilik izin wajib:

- a. menghormati hak pasien;
- b. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- d. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memberikan informasi dengan jelas kepada pasien;
- f. menyimpan rahasia;
- g. meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan kepada pasien;
- h. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukannya; dan
- i. membuat pencatatan dan pelaporan.

Paragraf 2
Larangan
Pasal 43

Setiap pemilik izin dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu bagi tenaga kesehatan.

BAB IV
IZIN PENYELENGGARAAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 44

- (1) Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di bidang medik wajib memiliki izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. klinik pratama;
 - b. klinik utama; dan
 - c. rumah sakit.

Bagian Kedua
Klinik Pratama
Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik dasar wajib memiliki Izin Penyelenggaraan klinik pratama.
- (2) Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat sehari, rawat inap dan/atau rawat di rumah.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 46

- (1) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat jalan dapat secara perorangan atau berbentuk badan usaha.
- (2) Klinik pratama yang menyelenggarakan rawat inap harus berbentuk badan usaha.

Pasal 47

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Pasal 48

Izin penyelenggaraan klinik pratama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

Bagian Ketiga
Klinik Utama

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan klinik pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik wajib memiliki izin penyelenggaraan klinik utama.
- (2) Klinik utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan, rawat sehari, rawat inap dan/atau rawat di rumah.
- (4) Klinik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan yang setiap saat berada di tempat.

Pasal 50

Klinik utama harus berbentuk badan usaha.

Pasal 51

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Pasal 52

Izin penyelenggaraan klinik utama berlaku untuk 1 (satu) tempat klinik.

Bagian Keempat
Rumah Sakit

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah, dan swasta yang mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit wajib memiliki izin.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
 - b. rumah sakit khusus kelas C.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin mendirikan rumah sakit; dan
 - b. izin operasional rumah sakit.
- (4) Izin operasional rumah sakit dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. izin operasional tetap;
 - b. izin operasional sementara.

Pasal 54

- (1) Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus berbentuk lembaga teknis daerah dengan pengelolaan badan layanan umum daerah.
- (2) Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.

Pasal 55

- (1) Jangka waktu izin mendirikan rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak dilaksanakannya pembangunan rumah sakit, maka harus mengajukan izin baru.
- (3) Jangka waktu izin operasional sementara berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin operasional sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi rumah sakit yang telah mengajukan permohonan penetapan kelas.
- (5) Rumah sakit yang memiliki izin operasional sementara dan mendapatkan penetapan kelas, diberikan izin operasional tetap.
- (6) Jangka waktu Izin operasional tetap berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan operasional rumah sakit.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban, dan Larangan

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban

Pasal 56

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
 - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 57

Setiap pemilik izin dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

BAB V

IZIN PENYELENGGARAAN
FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Bagian Kesatu

Jenis Izin

Pasal 58

Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan penunjang medik terdiri dari:

- a. izin apotek;
- b. izin laboratorium klinik;

- c. izin optikal;
- d. izin toko obat;
- e. izin toko alat kesehatan;
- f. izin UTD; dan
- g. Izin usaha mikro obat tradisional.

Bagian Kedua

Izin Apotek

Pasal 59

Setiap apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang bekerjasama dengan pemilik fasilitas yang menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin apotek.

Pasal 60

Izin apotek berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga

Izin Laboratorium Klinik

Pasal 61

Pemerintah Daerah, atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan klinik umum pratama wajib memiliki izin penyelenggaraan laboratorium klinik.

Pasal 62

- (1) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus berbentuk unit pelaksana teknis di bidang kesehatan, instansi pemerintah, atau lembaga teknis daerah.
- (2) Laboratorium klinik yang diselenggarakan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus berbadan hukum.

Pasal 63

Izin laboratorium klinik berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Keempat

Izin Optikal

Pasal 64

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi diagnostik, terapi dan rehabilitasi penglihatan, serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kaca mata, atau lensa kontak wajib memiliki izin optikal.

Pasal 65

Izin optikal berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Kelima

Izin Toko Obat

Pasal 66

Setiap orang atau badan yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran wajib memiliki izin toko obat.

Pasal 67

Izin toko obat berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Keenam
Izin Toko Alat Kesehatan
Pasal 68

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin toko alat kesehatan.

Pasal 69

Izin toko alat kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketujuh
Izin UTD
Pasal 70

- (1) Setiap UTD wajib memiliki izin.
- (2) UTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepalangmerahan.

Pasal 71

Izin UTD berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kedelapan
Izin UMOT
Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha mikro obat tradisional wajib memiliki izin UMOT.
- (2) Usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

Izin UMOT berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui.

Bagian Kesembilan
Hak, Kewajiban, dan Larangan
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban
Pasal 74

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik izin diwajibkan:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan sesuai izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
 - d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Paragraf 2**Larangan**

Pasal 75

Setiap pemilik izin dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- c. mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing.

BAB VI**SISTEM DAN PROSEDUR**

Pasal 76

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Kepala SKPD menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN
PENGAWASAN**

Pasal 78

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.

BAB IX**KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir;
- b. pemberian SIPB kepada bidan dengan pendidikan paling sedikit Diploma III (D3) Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berlaku pada tahun 2015;
- c. pemberian SIPP kepada perawat dengan pendidikan paling sedikit Diploma III (D3) Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) berlaku pada tahun 2015.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 September 2013


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI